

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN
PSAK NO 109 UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS
BADAN AMIL ZAKAT BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

ASMARUDIANSAH
NPM : 1602110378



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 21 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ASMARUDIANSAH
NPM : 1602110378

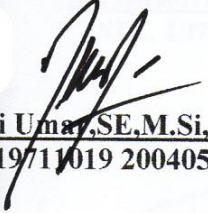
Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN PSAK NO 109
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT
BANDA ACEH)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

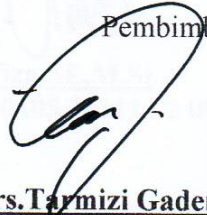
Ketua Program Studi
Akuntansi


Ilkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Pembimbing II


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 21 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ASMARUDIANSAH
NPM : 1602110378

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN PSAK NO 109
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT
BANDA ACEH)**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 16 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Anggota

Ermad MJ, SE, M.Si
NIK. 19870616 201608 1 001

Anggota

Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 21 Februari 2022

Yang Menyatakan



Asmarudiansah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asmarudiansah
NPM : 1602110378
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN PSAK NO 109 UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT BANDA ACEH)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

Yang Menyatakan,



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan PSAK No 109 Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Banda Aceh)”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan Selaku pembimbing kedua Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Elviza, SE, M.Si Selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Akuntansi.....	9
2.1.1 Akuntansi.....	9
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi.....	9
2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Zakat	10
2.1.2 Zakat, Infak dan Sedekah	14
2.1.2.1 Pengertian Zakat	14
2.1.2.2 Pengertian Infak.....	16
2.1.2.3 Pengertian Sedekah.....	17
2.1.2.4 Pelaksanaan Pengelolaan ZIS.....	18
2.1.2.5 Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109	20
2.1.2.6 Pelaporan Akuntansi Zakat.....	23
2.1.2.7 Pengukuran dan Pengakuan Dana Zakat	24
2.2 Penelitian Sebelumnya	26
2.3 Kerangka Pemikiran	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	31
3.1.1. Lokasi dan Objek Penelitian.....	31
3.1.2. Jenis Penelitian	31
3.1.3. Horison Waktu.....	32
3.1.4. Unit Analisis	32
3.1.5. Unit Observasi	33
3.1.6. Sumber Data	33
3.2 Teknik Pengumpulan Data	34
3.3 Teknik Analisis Data	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	38

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	39
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	40
4.1.4 Tugas Pokok Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	41
4.2. Hasil Penelitian.....	48
4.2.1 Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	48
4.2.2 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	50
4.2.3 Mekanisme Pengembalian Dana Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh	52
4.3. Pembahasan dan Pembahasan	53
4.3.1 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	53
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan UKM di Kota Banda Aceh	2
Tabel 2.1	Jumlah Mustahiq Dalam Penyaluran Zakat Produktif Kota Banda Aceh...	21
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya.....	28

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN PSAK
NO 109 UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS BADAN
AMIL ZAKAT BANDA ACEH)**

**ASMARUDIANSAH
NPM : 1602110378**

Pembimbing I : Elviza, SE, M.Si

Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat produktif berdasarkan PSAK No. 109 untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi (Studi kasus Badan Amil Zakat Banda Aceh). Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pengelolaan zakat produktif berdasarkan PSAK No. 109 untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik untuk usaha-usaha perdagangan dan usaha lainnya, diatur pada beberapa pasal dalam Qanun Nomor 7 tahun 2004 (tentang pengelolaan zakat di Aceh) dan Qanun Nomor 10/2007 (tentang Baitul Mal). Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menyalurkan zakat untuk kepentingan produktivitas mustahik. Kemudian penyaluran zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdapat dua sistem yaitu sistem bergulir (zakat produktif bergulir) dan sistem tidak bergulir (zakat produktif). Pelaporan Keuangan Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mulai dari Pengakuan (pengakuan aset, pengakuan penerima dana dan pengakuan penggunaan dana), Pengukuran, Penyajian (laporan posisi keuangan, laporan sumber dan pengguna dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) serta Pengungkapan

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat Produktif, Akuntansi ZIS*

**ANALYSIS OF PRODUCTIVE ZAKAT MANAGEMENT BASED ON PSAK
NO. 109 FOR ECONOMIC EMPOWERMENT (CASE STUDY OF BANDA
ACEH AMIL ZAKAT BODIES)**

**ASMARUDIANSAH
NPM : 1602110378**

Advisor I : Elviza, SE, M.Si

Advisor II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the management of productive zakat based on PSAK No. 109 to increase economic empowerment (Case Study of the Banda Aceh Amil Zakat Agency). The analytical model that will be used is descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field which is focused on the management of productive zakat based on PSAK No. 109 to increase economic empowerment. The results show that the utilization of productive zakat which can be utilized by mustahik for trading and other businesses is regulated in several articles in Qanun Number 7 of 2004 (regarding zakat management in Aceh) and Qanun Number 10/2007 (regarding Baitul Mal). Baitul Mal, Banda Aceh City, has distributed zakat for the benefit of mustahik's productivity. Then the distribution of productive zakat distributed by Baitul Mal in Banda Aceh City, there are two systems, namely a revolving system (revolving productive zakat) and a non-revolving system (productive zakat). ZIS Accounting Financial Reporting Based on PSAK No. 109 in Baitul Mal Banda Aceh City are starting from Recognition (recognition of assets, acknowledgment of recipients of funds and acknowledgment of use of funds), Measurement, Presentation (statement of financial position, reports of sources and users of funds, cash flow statements and notes to financial statements) and Disclosure

Keywords: Productive Zakat Management, ZIS Accounting

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat beberapa organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dengan membuat Undang-undang No. 23 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai agama maupun negara.

Provinsi Aceh sebagai serambi Mekah telah menetapkan pelaksanaan Syariah Islam melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, kemudian Tahun 2002 melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Di Provinsi Aceh memiliki *Qanun* yang mengatur tentang pengelolaan zakat daerah yang khusus mengatur tentang zakat, yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004. Berdasarkan *Qanun* tersebut dibentuk sebuah lembaga amil yang mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai penyaluran, yang sekarang dikenal dengan Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh. Dalam perkembangannya UMKM banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh, diantaranya memberikan peran dalam penyerapan

tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran dan juga menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2017 kemiskinan di Kota Banda Aceh berada di angka 7,44% dan turun menjadi 7,22% pada tahun 2019. Sedangkan angka pengangguran turun dari 7,75% pada tahun 2017 menjadi 7,29% pada tahun 2018. Penurunan tersebut tidak lepas dari pertumbuhan UMKM, karena sektor tersebut lebih banyak menyerap tenaga kerja bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Banda Aceh (Azis, 2020).

Pekembangan UKM berdasarkan laporan Badan Statistik Pusat (BPS) Kota Banda Aceh pada tahun 2019 mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas perkembangan UKM di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan UKM di Kota Banda Aceh

No.	Sektor UKM <i>Small Industry Sector</i>	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industri	3.178	3.178	70	2.640
2	Perdagangan	4.817	6.507	8	5.508
3	Aneka Jasa	1.829	3.208	5	2.156
4	Pertanian	10	10	10	10
5	Perikanan	20	20	20	23
6	Peternakan	6	6	6	6
7	Transportasi	41	41	41	41
Jumlah		9.901	12.970	160	10.384

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pun sejauh ini telah menerbitkan dua belas standar terkait dengan Akuntansi Syariah, yaitu PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah), PSAK 102 (Akuntansi Murabahah), PSAK 103 (Akuntansi Salam), PSAK 104 (Akuntansi Istishna'), PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah),

PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah), PSAK 107 (Akuntansi Ijarah), PSAK 108 (Akuntansi Transaksi Akuntansi Syariah), PSAK 109 (Akuntansi Zakat, dan infak/sedekah), PSAK 110 (Akuntansi Sukuk), PSAK 111(Akuntansi Wa'ad), PSAK 112 (Akuntansi Wakaf).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan *infaq*/sedekah, di dalamnya termuat definisi-defenisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasional zakat dan *infaq*/sedekah.

Zakat termasuk dalam ranah keuangan publik, permasalahan di dana yang dihimpun dari masyarakat oleh badan amil harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini menjadi keharusan dan tidak boleh diabaikan, karena dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Ketidakpercayaan pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.

Sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, merupakan salah satu faktor yang

akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam. Sistem pendistribusian yang tepat guna dan efektif serta profesional akan mampu membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan lembaga pengelola zakat merupakan bentuk akuntabilitas. Hal ini telah diatur dalam PSAK No. 109 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.

Berdasarkan konsep akuntansi, dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya (transparan) sehingga tidak ada keraguan dalam penggunaannya, dan penerapan metode pencatatan harus tetap (konsisten) tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat mengakibatkan manajer salah dalam mengambil keputusan dalam pembagian zakat.

Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Banda Aceh. Dimana Badan Amil Zakat Banda Aceh merupakan implementasi dari prinsip dasar yaitu bertanggung jawab dan transparan (amanah) dalam pengelolaan zakat mendapatkan kepercayaan dari muzaki atau masyarakat untuk membuat laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan mendapatkan bukti dasar implementasi kinerja yang professional dan terpercaya.

Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup

mereka pada masa yang akan datang. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.

Jumlah zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jumlah mustahiq dalam penyaluran zakat produktif dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Mustahiq Dalam Penyaluran Zakat Produktif Kota Banda Aceh

NO	Tahun	Jumlah Mustahiq
1	2018	10.553 Mustahiq
2	2019	12.173 Mustahiq
3	2020	12.935 Mustahiq

Sumber: Badan Amil Zakat Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah mustahiq dalam penyaluran zakat produktif Kota Banda Aceh dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami perkembangan. Zakat produktif diberikan kepada mustahiq yang menjalankan usahanya agar perkembangan usaha para mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif dapat berjalan dengan baik. Namun tidak semua zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq digunakan dengan baik atau tidak sesuai dengan pernjaniannya seperti menjalankan usahanya, tapi mustahiq menggunakan dana tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari atau keperluan pribadi (selain

mengembangkan usahanya) sehingga hal ini sulit digulirkan kembali ke pihak Badan Amil Zakat di Kota Banda Aceh, apalagi di saat pandemi Covid 19 yang dapat menyebabkan menurunnya pendapatan mustahiq. Selain itu, penyaluran zakat produktif yang tidak tepat sasaran atau pengelolaan zakat produktif yang tidak transparan berdampak pada kepercayaan masyarakat sebagai penyetor zakat pada Badan Amil Zakat di Kota Banda Aceh sehingga masyarakat nantinya lebih memilih lembaga zakat lainnya untuk menyetor zakatnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan PSAK No. 109 Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Banda Aceh)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat produktif berdasarkan PSAK No. 109 untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi (Studi kasus Badan Amil Zakat Banda Aceh).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat produktif berdasarkan PSAK No. 109 untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi (Studi kasus Badan Amil Zakat Banda Aceh).

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Menambahkan wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengenai Analisis Pengelolaan zakat produktif berdasarkan PSAK No. 109 untuk pemberdayaan ekonomi (Studi kasus Badan Amil Zakat Banda Aceh)
2. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dimasa datang yaitu mengenai Analisis Pengelolaan zakat produktif berdasarkan PSAK No. 109 untuk pemberdayaan ekonomi (Studi kasus Badan Amil Zakat Banda Aceh).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan masukan kepada Badan Amil Zakat Banda Aceh mengenai pengelolaan zakat produktif.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dalam penerimaan zakat Badan Amil Zakat Banda Aceh.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran atau masukan bagi organisasi yang bersangkutan untuk dapat menjalankan system akuntansi zakat, khususnya perlakuan akuntansi zakat serta menyajikan laporan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan zakat produktif berdasarkan psak no. 109 untuk pemberdayaan ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Banda Aceh).

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Dalam perkembangan dunia ekonomi sekarang ini peranan akuntansi sangat penting untuk memutuskan sesuatu agar dalam menjalankan kegiatan tidak menimbulkan kerugian. Kegiatan yang dilakukan oleh akuntansi dalam kegiatan ekonomi mencakup kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan baik perorangan, perusahaan, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya.

Menurut Hery (2018:7) menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada stakeholders melalui laporan akuntansi. Mula-mula sebuah transaksi bisnis akan diidentifikasi (dianalisis), dicatat, dan barulah dilaporkan lewat laporan akuntansi yang merupakan media komunikasi informasi akuntansi.

Akuntansi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Ritonga, 2017:4).

Sumarsan (2018:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Harrison (2017:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Selain itu, akuntansi juga merupakan bahasa bisnis. Semakin baik anda memahami bahasa tersebut, semakin baik mengelola keuangan dan bisnis. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

Akun yang dipergunakan dalam akuntansi syariah pada Lembaga Keuangan Syariah lebih banyak dibandingkan dengan akunakun yang umumnya digunakan oleh Lembaga Keuangan Konvensional. Penyajian dari akun dalam akuntansi syariah telah diatur pada masing-masing PSAK yang terkait dan secara rinci akunakun yang dipergunakan sehubungan dengan akuntansi syariah terkait Sama dengan PSAK 109, PSAK ini memiliki akun-akun yang akan dipergunakan pada transaksi yang berhubungan dengan zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 bisa diterapkan pada tahap pencatatan dalam jurnal (Aprilia, 2017:23).

2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu *muzakki* untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang

bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat (Ritonga, 2017:4).

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya (Ritonga, 2017:4).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah dan PSAK 109 tersebut efektif berlaku tanggal 1 Januari 2017. Tujuan PSAK ini agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) yang telah diterima dari masyarakat, PSAK No. 109 ini juga

mengatur tentang bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya (Sumarno, 2018:24).

Akuntansi Zakat sangat diperlukan oleh sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam aktivitas operasionalnya, baik untuk pencatatan dokumen-dokumen yang dimiliki atau mempertanggungjawabkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan maupun memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Dengan diterbitkannya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah diharapkan mampu mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya.

Hubungan keagenan dalam perlakuan akuntansi zakat dapat dilihat hubungan antara organisasi pengelolaan zakat (BAZNAS) dengan masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal, hal ini dikarenakan masyarakat telah memberikan sumber daya kepada organisasi pengelola zakat (BAZNAS) yang berbentuk pembayaran zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan organisasi pengelola zakat (BAZNAS) bertindak sebagai agen, dimana organisasi pengelola zakat telah diberi kepercayaan atas dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari masyarakat untuk di kelola dengan sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat juga.

Organisasi pengelola zakat membutuhkan sebuah standar akuntansi untuk mewujudkan sebuah transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam mendayagunakan zakat dari masyarakat. Sebelum PSAK No. 109 dikeluarkan pemerintah melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), organisasi pengelola zakat belum memiliki sebuah standar

akuntansi mengenai zakat, infaq dan sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya (Sumarno, 2018:8).

PSAK No 109 mengatur tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Pada dasarnya standar dalam siklus akuntansi adalah sama untuk semua jenis organisasi laba atau organisasi nirlaba. Menurut Menurut Mulyadi (2016: 80) siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencatatan data ke dalam dokumen sumber/bukti transaksi.
2. Setiap hari kita menjumpai dan melakukan transaksi keuangan. Tidak semua transaksi keuangan perlu dicatat sehingga diperlukan identifikasi atas transaksi-transaksi. Apabila ternyata transaksi tersebut perlu untuk dicatat maka pencatatan tersebut perlu dilakukn dengan bukti transaksi yang lengkap.
3. Penjurnalan Penjurnalan yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal (buku harian). kolom-kolom dalam jurnal umum tersebut diisi data berikut:
 - a. Kolom tanggal, diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, yang diisi secara berurutan sesuai dengan kronologi terjadinya transaksi.
 - b. Kolom keterangan atau nama akun, diisi dengan keterangan lengkap mengenai terjadinya transaksi yang terjadi, serta penjelasan ringkasan tentang transaksi yang bersangkutan.
 - c. Kolom nomor bukti, digunakan untuk mencatat nomor formulir yang dipakai sebagai dasar pencatatan data dalam jurnal tersebut.
 - d. Kolom nomor akun, diisi dengan nomor akun yang di debit dan nomor akun yang di kredit dengan adanya transaski. Pencantuman nomor akun dalam kolom ini digunakan untuk proses peringkasan secara periodik, biasanya setiap bulan, transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu.
 - e. Kolom debit dan kredit, diisi dengan jumlah rupiah transaksi.

1.1.2 Zakat, Infak dan Sedekah

2.1.2.1 Pengertian Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka'* artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka'* sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa. Nurhayati (2018:284) zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Pengertian yang dapat dipetik dari firman Allah SWT diatas adalah bahwa zakat merupakan kewajiban dari setiap muslim yang memenuhi nisab (batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya), agar dapat mensucikan jiwa, individu maupun masyarakat. PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Undang- undang Nomor 23 Tahun 2017 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Abdullah (2019), zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang juga merupakan salah satu kewajiban yang mendasar dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang, dan untuk memurnikan jiwa dan kekayaan seseorang sehingga kekayaan mereka diberkati oleh Allah SWT (Tuhan). Zakat tentunya memiliki beberapa karakteristik, dan karakteristik tersebut tercantum di dalam PSAK No. 109 yang menjelaskan beberapa macam karakteristik zakat.

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Bashori, 2018:12). Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam, zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Didalam Al-Qur'an sendiri banyak ayat yang memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan zakat yang disebutkan bersamaan dengan perintah shalat (Purwanto, 2017:2).

Zakat adalah ibadah wajib berdimensi sosial yang memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahiq sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Zakat terbagi 2 macam yaitu: zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzaki) kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat(mustahiq). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat (Ritonga, 2017:2).

Zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena mampu membangun perekonomian sebuah negara, zakat membutuhkan sebuah pengelolaan yang baik sistematis, transparan dan bertanggung jawab. Regulasi pemerintah tentang pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2017. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat meliputi kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selain tentang pengelolaan zakat, undang-undang tersebut juga menyebutkan tentang organisasi pengelola zakat yang beroperasi di Indonesia, organisasi pengelolaan zakat yang disebut dalam undang-undang adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Sumarno, 2018:2).

2.1.2.2 Pengertian Infak

Menurut Nurhayati (2018:284) infak artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Menurut PSAK NO. 109, infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. UU Nomor 23 Tahun 2017 Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Nurhayati (2018:285) Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. UU Nomor 23 Tahun 2017 Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Infak merupakan harta (materiil) yang disunahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Penyalurannya tidak ditentukan penerimanya (Bashori, 2018:12). Infak/sedekah adalah menyumbangkan sebagian

harta secara sukarela kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariah (Purwanto, 2017:2).

2.1.2.3 Pengertian Sedekah

Sedekah adalah harta non materiil yang disunahkan untuk dikerjakan, contoh: senyum, menyingkirkan batu/paku ditengah jalan, dan lain sebagainya. Pengertian infak sebenarnya sama dengan pengertian sedekah, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materi. Secara akuntansi, infak masih mungkin untuk dihitung sedangkan sedekah tidak mudah melakukan kalkulasi secara tepat karena merupakan pemberian harta non materiil (Bashori, 2018:12).

Untuk Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Kata infaq yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah.

Sedekah mempunyai arti lebih luas dibanding infaq, tidak hanya berasal dari harta. Dana infak/sedekah dapat dibagi menjadi (Aprilia, 2017:11):

1. Dana infak/sedekah umum yaitu infak/sedekah yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun.
2. Dana infak/sedekah dikhususkan yaitu infaq/sedekah yang diberikan para donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama menurut Nurhayati (2018: 268):

1. Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (azzuhaili). Sedekah bersifat sunnah.
2. Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al- Qur'an dan As-Sunnah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah zakat.
3. Sedekah adalah sesuatu yang ma'aruf (benar dalam pandangan syariah).

2.1.2.4 Pelaksanaan Pengelolaan ZIS

Mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Indonesia membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat pada bab II Pasal 7 yang mengatur tugas atau fungsi dari amil zakat, yaitu: Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayaan zakat; serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengelolaan zakat (Sumarno, 2018:3).

Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan

muzzaki. Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah mempunyai prinsip sebagai berikut (Ritonga, 2017:7):

1. Prinsip Syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
2. Prinsip Kesadaran Umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infaq/shadaqah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuhkan kembangkan kesadaran bagi pengelola muzzaki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.
3. Prinsip Manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
4. Prinsip integrasi bermakna pengelolaan zakat, infaq/shadaqah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Prinsip Produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq/shadaqah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

Pembentukan organisasi pengelola zakat di Indonesia merupakan keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat bagi umat muslim sebagai pembersih harta dan jiwa sekaligus pemerataan atau pendistribusian harta dari orang kaya ke orang miskin. Dan bagaimana mendayagunakan zakat secara luas sehingga orang miskin/mustahiq dapat berubah status menjadi muzaki (pembayar zakat) dengan berbagai program-program pemberdayaan ekonomi yang kreatif.

Lembaga-lembaga pengelolaan zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terstruktur. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelolaan zakat perlu melakukan skala prioritas program, agar pemanfaatan dana zakat diberikan kepada 8 asnaf serta dana infaq/shadaqah untuk investasi sektor produktif untuk kepentingan pengembangan kelembagaan dan di kombinasikan dengan sektor konsumtif berjalan sesuai yang diinginkan oleh badan amil zakat (Ritonga, 2017:8).

2.1.2.5 Perlakuan Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK 109

Perlakuan akuntansi zakat berdasarkan pada PSAK 109 hanya untuk organisasi/amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini merujuk kepada Fatwa MUI yaitu:

1. Fatwa MUI No. 8/2017 tentang amil zakat.
2. Fatwa MUI No. 13/2017 tentang hukum zakat atas harta haram
3. Fatwa MUI No. 14/2017 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelola.
4. Fatwa MUI No. 15/2017 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/ sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Laporan posisi keuangan (neraca) Lembaga Amil menurut PSAK 109, menyajikan akun dengan klasifikasi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan saldo dana. Saldo dana disajikan terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal.

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012, sedangkan standarnya sendiri mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK No. 109 akuntansi zakat dan *infaq*/sedekah, Lembaga zakat menggunakan PSAK No.45 akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tersebut.

Karakteristik tersebut antara lain jenis dana yang digunakan, tujuan penyaluran dana, dan pengelolaan dana.

Kajian untuk standar akuntansi dilakukan di Ikatan Akuntan Indonesia dengan membentuk tim kerja. Tim tersebut bekerja mulai 10 April 2007 hingga disetujui menjadi exposure draft pada tanggal 26 Februari 2008. PSAK No. 109 sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada 6 April 2010, untuk meminta fatwa DSAK-IAI menulis surat ke Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 4 Mei 2010 yang kemudian baru dikeluarkan fatwa pada 16 Agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK No. 109 dapat diterapkan. Di dalam PSAK tersebut dijelaskan bahwa penerapannya dimulai pada 1 Januari 2009.

b. Laporan Keuangan Akuntansi PSAK No.109

Laporan keuangan amil menurut PSAK No.109 adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dan sedekah, sedangkan laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga yang bersangkutan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Dana yang dikumpulkan oleh lembaga dana zakat, *infaq*/sedekah tentunya bersumber dari masyarakat. Pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut

tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat sebagai penyalur utama. Tentunya hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian laporan keuangan dengan tepat, baik dan benar. Sesuai dengan tujuan laporan keuangan sendiri antaranya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Penyajian informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan format yang sama dan rincian yang sesuai dengan informasi yang ada, sehingga informasi dapat disajikan secara lengkap dan rinci. Baitul Mal dapat menyusun laporan secara terpusat dengan kantor pusat. Namun berdasarkan PSAK yang mengatur tentang akuntansi zakat, dan *infaq*/sedekah, pengelola dana zakat dan *infaq*/sedekah tersebut diharuskan menyusun laporan keuangan secara lengkap. Hal ini dilakukan agar informasi keuangan yang nampak dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya dan memiliki keandalan dalam pengambilan keputusan.

Penyesuaian demi penyesuaian dilakukan oleh dewan standar akuntansi terhadap akuntansi zakat. Tahun 2011 dikeluarkannya suatu standar terhadap lembaga zakat, *infaq* dan sedekah yaitu PSAK No.109 setelah sebelumnya diterbitkan berupa *Exposed Draft* untuk PSAK tersebut. Standar inilah yang digunakan lembaga pengelola zakat untuk membuat suatu proses akuntansi yang berterima umum, karena dalam PSAK No.109 akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infaq*/sedekah.

Laporan keuangan amil sesuai dengan PSAK No.109 komponen laporan keuangan amil zakat yang lengkap terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan perubahan dana

- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

2.1.2.6 Pelaporan Akuntansi ZIS

Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelolaan zakat karena laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat. Selain itu laporan keuangan ini merupakan sarana informasi bagi masyarakat terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh organisasi pengelolaan zakat (Harianto, 2019:6).

Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donatur (muzaki dan munfiq) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola amil zakat kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia. Laporan keuangan menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional BAZIS, yaitu dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) (Rotonga, 2017:39).

Dalam PSAK No. 109 terdapat komponen-komponen laporan keuangan untuk organisasi pengelolaan zakat, yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Khusus untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan amil zakat menyajikannya berdasarkan PSAK yang relevan, yaitu laporan arus kas berdasarkan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas

sedangkan untuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Laporan perubahan dana Adalah laporan yang menjelaskan tentang perubahan dana zakat selama periode akuntansi dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan perubahan dana yang menunjukkan golongan dana zakat yang berasal dari wajib zakat (muzakki), penggunaan dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat untuk ke delapan golongan mustahiq, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dana zakat, dan saldo akhir dana zakat (Harianto, 2017:8).

2.1.2.7 Pengukuran dan Pengakuan Dana ZIS

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Pengungkapan dana zakat pada catatan atas laporan keuangan dapat meliputi kebijakan penyaluran zakat, kebijakan pembagian dana amil dan non amil, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana zakat, dan hubungan istimewa antara amil dengan mustahiq.

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada (Harianto, 2017:8):

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan istimewa, Jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah dibedakan untuk yang terikat (*muqayyadah*) dan tidak terikat (*mutlaqah*). Penerimaan dana amil diperoleh dari dua sumber, yaitu zakat dan infak/sedekah, selanjutnya penggunaannya untuk beban umum dan administrasi. Sesuai juga dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2017, pasal 1 No.11, menyebutkan bahwa Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Pengungkapan dana infak/sedekah pada catatan atas laporan keuangan dapat meliputi metode penentuan nilai wajar, kebijakan pembagian dana amil dan non amil atas penerimaan infak/sedekah, keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola dulu dan hasil yang diperoleh. Perubahan saldo dana dilaporkan menurut klasifikasinya. Penerimaan dana zakat dipisahkan untuk amil dan non amil, penyalurannya pun dipisahkan kepada amil dan mustahiq lainnya (Harianto, 2017:8).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harianto (2017) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek penelitian berdasarkan data yang ada dan memberikan analisis perbandingan antara PSAK 109 dengan yang di

terapkan di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Ruang lingkup analisis meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe menerapkan system pencatatan *single entry accounting* dengan hanya membuat catatan dalam bentuk kas umum yang digunakan untuk mencatat semua penerimaa maupun pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah dengan menerapkan pendekatan *cash basis*. Baitul Mal Kota Lhokseumawe jagan belum membuat laporan keuangan terhadap dana zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK 109. Penelitian ini merekomendasikan suatu perancangan laporan keuangan Baitul Mal sesuai dengan PSAK 109 dengan harapan dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian dari Ritonga (2017) dengan judul penelitian “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Sumatera Utara sesuai dengan PSAK No. 109. Penelitian ini dilakukan untuk menguji laporan keuangan yang disiapkan BAZNAS Sumatera Utara dan untuk mengetahui aplikasi zakht, sadaqah dan infaq sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Roziq (2017) dengan judul penelitian “Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 yang berfokus pada penyajian laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis wacana kritis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan organisasi sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Metode pengolahan data menggunakan wawancara beserta dokumen yang terkait dan disertai dengan salah satu keabsahan data yaitu triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109.

Untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hariato, 2017	Analisis Penerapan Akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota	Variabel Akuntansi ZIS dan	- Tempat penelitian

		Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe menerapkan system pencatatan <i>single entry accounting</i> dengan hanya membuat catatan dalam bentuk kas umum yang digunakan untuk mencatat semua penerimaa maupun pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah dengan menerapkan pendekatan cash basis	model penelitian	
2	Ritonga, 2017	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah.	Variabel Akuntansi ZIS dan model penelitian	- Tempat penelitian
Tabel 2.1 Lanjutan					
3	Roziq, 2017	Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 pada lembaga-lembaga	Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat	Variabel Akuntansi ZIS	- Tempat penelitian - Model penelitian

		pengelola zakat di Kabupaten Jember.	yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109.		
4	Purwanto. 2017	Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng)	Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Penyajian dan pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Buleleng hanya membuat laporan keadaan kas zakat, laporan keadaan kas infak/sedekah dan laporan keadaan kas operasional.	Variabel Akuntansi ZIS	- Tempat penelitian - Model penelitian
5	Sumarno, 2018	Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa perlakuan akuntansi zakat yang menyangkut penyajian dan pelaporan belum sesuai dengan PSAK 109.	Variabel Akuntansi ZIS	- Tempat penelitian - Model penelitian

Sumber: Data diolah (2021)

2.4 Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan salah satu bagian ibadah dalam rukun Islam. Hukum melaksanakan zakat merupakan wajib bagi setiap muslim yang masuk kriteria yang mampu membayar zakat. Oleh karena mampu membangun perekonomian sebuah negara, zakat membutuhkan sebuah pengelolaan yang baik sistematis, transparan dan bertanggung jawab. Regulasi pemerintah tentang pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2013. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Program ini diperuntukan untuk kegiatan usaha-usaha produktif dengan harapan dapat membantu pendapatan mustahiq menjadi lebih baik. Dana zakat produktif ini diberikan dan didistribusikan dalam jangka waktu berkala untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya akan dapat terus berproduksi sebagai upaya mensejahterakan mustahiq itu sendiri. Sebelum dibentuknya program ini, para mustahiq memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda-beda dalam perekonomiannya, seperti pengangguran dan pekerjaan yang tidak tetap. Tetapi mustahiq memiliki semangat untuk berwirausaha namun terbatas dalam permodalannya. Hal inilah salah satu yang mendasari program ini terbentuk sehingga dapat merubah kemampuan ekonomi mustahiq menjadi lebih baik.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksud disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah khususnya fakir miskin umumnya mereka yang menganggur atau tidak berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

3.1.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan secara langsung pada kantor Badan Amil Zakat Banda Aceh. Yang menjadi objek penelitiannya adalah Pengelolaan zakat produktif berdasarkan PSAK No. 109 untuk pemberdayaan ekonomi (Studi kasus Badan Amil Zakat Banda Aceh).

3.1.2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi untuk melihat, mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi sekarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan untuk mengambil kesimpulan dan saran (Umar:2018: 142).

Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

3.1.3. Horison Waktu

Studi *cross sectional* (*one shot*) merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus. Studi *cross – sectional* dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Suyanto dan Susila, 2018:17). Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena pada lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan selesai penelitian.

3.1.4. Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data. Unit analisis Individual adalah data yang dikumpulkan dari setiap individu unit. Jika peneliti berminat mempelajari interaksi dua orang maka dikenal sebagai unit analisis pasangan (*dyads*). Tetapi jika pernyataan masalah berkaitan dengan efektifitas kelompok, maka unit analisis adalah pada tingkat kelompok. Dan selanjutnya unit analisis pada tingkat lainnya. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu pada Badan Amil Zakat Kota Banda Aceh.

3.1.5. Unit Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan suatu unsur penting dalam penelitian kualitatif, observasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau

kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui kondisi, realitas lapangan penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Menurut Moleong (2018:175) adalah pengamatan digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Observasi sesungguhnya dilakukan dengan memiliki tujuan atau manfaat.

3.1.5. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Menurut Sutopo (2019: 56), "Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh".

Informan memberikan data yang berupa kata-kata. Berdasarkan kata-kata tersebut kemudian dianalisa dan hasil akhirnya ditarik kesimpulan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Agar mendapatkan data yang valid maka diadakan *cross chek* data antara informan satu dengan yang lain. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pimpinan Badan Amil Zakat Banda Aceh atau pegawai lainnya yang memberikan izin penelitian serta mampu memberikan informasi tentang data-data yang dibutuhkan khususnya Akuntansi ZIS

Dokumen dan arsip biasanya merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu. Dalam penelitian ini dokumen dan arsip yang digunakan adalah segala bentuk dokumen dan arsip yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data ini kebanyakan berupa rekaman tertulis. Dokumen dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan ini sangat diperlukan berupa arsip laporan, catatan, dan dokumen/arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan program Akuntansi ZIS pada Sekretariat Baitul Mal di Badan Amil Zakat Banda Aceh.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

1. Penelitian Lapangan (*Fireld Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian.
 - a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pimpinan perusahaan dan kepala bagian kredit untuk mengetahui sejarah perusahaan, struktur organisasi, prosedur kredit, serta cara mengatasi masalah yang timbul.
 - b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat prosedur yang terjadi.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu mendapatkan landasan teori dari berbagai buku referensi dan semua bahan bacaan yang berkaitan dengan

penelitian. Data sekunder ini berguna untuk melengkapi dan mendukung data primer.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisa yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran.

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti setelah semua data terkumpul dibaca dan kemudian diolah dengan mengorganisir data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Menurut Moleong (2018: 163) mengatakan bahwa “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data”. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive model of analysis*, yang menggunakan tiga komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan serta verifikasinya.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan selama data yang dibutuhkan belum memadai, dan akan dihentikan apabila data-data yang diperlukan telah memadai untuk mengambil keputusan. Data kualitatif terutama terdiri dari kata-kata, bukan angka-angka. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lanjut.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

3. Penyajian data

Data yang tertumpuk, akan sukar untuk ditangani, sukar mencari hubungan antara data yang satu dengan yang lain dan sukar pula melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian perlu dibuat penyajian data.

4. Verifikasi

Penelitian yang berfungsi untuk mengecek atau menguji kebenaran hasil penelitian lain. Contoh penelitian verifikasi misalnya suatu penelitian dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel yang diteliti.

5. Penarikan Kesimpulan

Sejak semula peneliti berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian mencari pola, tema hubungan, persamaan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh kemudian dibuat kesimpulan. Kesimpulan mula-mula bersifat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan itu akan lebih mantap yaitu

pernyataan yang telah memiliki landasan kuat dari proses analisis data yang dilakukan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dapat segera ditarik kesimpulan yang bersifat sementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sejarah terbentuknya Baitul Mal tidak terlepas dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian berubah menjadi Badan Baitul Mal tahun 2003 dengan keluarnya keputusan gubernur nomor 18/2003.

Berdasarkan Undang-undang No 11/2006 Tentang Pemerintah Aceh pasal 191 dan 192 mengatur tentang pengelolaan zakat oleh Lembaga Baitul Mal Aceh. Penjabaran dari undang-undang tersebut tersebut dituang dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, Kabupaten/Kota sampai Baitul Mal Gampong. Sedangkan Baitul Mal Kota Banda Aceh terbentuknya berdasarkan keputusan Bupati Aceh nomor 166 Tahun 2005, pada tanggal 08 Oktober 2005.

Baitul Mal Kota Banda Aceh beralamat di Jl. Malem Dagang No. 40. Gampong Keudah, Kec. Kutaraja Banda Aceh dengan nomor Telp. (0651) 636925 dan no Fax (0651) 636918 dan Website baitulmal@bandaacehkota.go.id. Baitul Mal adalah Lembaga daerah non struktual yang diberikewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali / wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan

syariat islam. Karena itu kegiatan-kegiatan yang mengarahkan pada sosialisasi sadar zakat yang menjadikan Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh lebih propisional, Amanah dan Transparan perlu terus digalakkan.

Memang dimaklumi, pengelolaan zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahiq hanya bersikap konsumtif. Berdasarkan pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, pemerintah Aceh menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang definitif dengan membuat Undang-undang dan sistem manajemen untuk mengelola zakat. Dengan melibatkan stakeholder yang ada, pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang untuk membentuk lembaga pengelolaan zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga pengelola zakat secara profesional.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki visi-misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Visi

Mewujudkan ummat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq;
- 2) Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas;
- 3) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan;
- 4) Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa;

- 5) Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat;
- 6) Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Setiap instansi atau dinas/badan maupun lembaga pemerintahan pasti mempunyai struktur organisasi dan Struktur Organisasi Kota Banda Aceh. Secara kelembagaan, struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 3 (tiga) unsur pelaksana, yaitu :

1. Pengurus pelaksana
2. Sekretariat, dan
3. Dewan Pengawas

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa Peraturan Walikota Banda Aceh :

- 1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :

- a. Kepala Baitul Mal
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pengumpulan
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- e. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
- f. Bidang Perwalian dan Harta Agama, dan
- g. Bendahara

2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat
- b. Sub Bag Umum
- c. Sub Bag Keuangan dan Program
- d. Sub Bag. Pengembangan Informasi & Teknologi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

3) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan dewan pengawas terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Wakil ketua merangkap anggota
- c. Sekretaris (ex officio dijabat kepala sekretariat)
- d. Anggota

4.1.4 Tugas Pokok Baitul Mal Kota Banda Aceh

Tugas merupakan wujud pertanggungjawaban individu ataupun organisasi. Selain tugas, ada status, fungsi dan peran menurut hirarki. penerapan tugas dalam organisasi adalah Adanya merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah disini adalah tugas atau perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sebagai tanggung jawab dalam suatu jabatan/ bidang dalam sebuah organisasi. Untuk mengetahui Tugas Pokok/fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

a. Kepala

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Kepala Sekretariat

1. Penyusunan program sekretariat BMK
2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BMK
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BMK

4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat BMK
5. Penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi
6. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat BMK
7. Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan BMK
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan BMK
10. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan BMK serta Walikota melalui Sekda

c. Sub Bag. Umum

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BMK
3. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan keamanan
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
5. Melaksanakan fasilitasi rapat anggota BMK
6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Umum
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya

8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat BMK sesuai dengan tugasnya

d. Sub Bag. Pengemb. Informasi dan Teknologi

1. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada sub bagian pengembangan informasi dan Teknologi
2. Meyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi
3. Melaksanakan pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki berbasis teknologi
4. Melaksanakan pengelolaan infomasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK

e. Sub Bag. Keuangan dan Program

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat BMK
2. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat

3. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat BMK
 4. Menghimpun dokumen penyusunan kebutuhan kas Sekretariat BMK
 5. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di lingkungan Sekretariat BMK
 6. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat BMK
 7. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat BMK
 8. Menyiapkan surat perintah membayar di lingkungan Sekretariat BMK
 9. Memfasilitasi penyusunan renstra, RKT, dan Tapkin di lingkup Sekretariat BMK
 10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Program
 11. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya
 12. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
 13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK
- f. Bidang Pengumpulan
1. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan, dan Perorangan
 2. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar
 3. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengumpulan zakat, infaq, shadaqah

4. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi
5. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik
6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama lainnya
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Baitul Mal

g. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Pelaksanaan pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat
2. Pelaksanaan penetapan potensi zakat dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif
3. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif
4. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik
5. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi
6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal kota.

h. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

1. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan
2. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat

3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, waqaf, harta agama, infaq, dan shadaqah
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong
5. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan ulama-umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
7. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang sosialisasi dan pembinaan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah, dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota

i. Bidang Perwalian dan Harta Agama

1. Pelaksanaan pendataan dan monitoring bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli warisnya serta orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
2. Pelaksanaan kewenangan perwalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. Pengelolaan dan pemberdayaan harta agama
4. Pelaksanaan pengelolaan simpanan dana nasabah bank yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya
5. Pendataan terhadap tanah-tanah yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya akibat tsunami

6. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah
7. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan harta agama yang tidak jelas status kepemilikannya
8. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang perwalian dan harta agama, dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pendayagunaan zakat produktif yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik untuk usaha-usaha perdagangan dan usaha lainnya, diatur pada beberapa pasal dalam Qanun Nomor 7 tahun 2004 (tentang pengelolaan zakat di Aceh) dan Qanun Nomor 10/2007 (tentang Baitul Mal). Hal ini dapat dipahami dari bunyi beberapa pasal yang menyebutkan bahwa distribusi zakat dibuat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk produktif yang dimaksud adalah aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perniagaan, pertanian, peternakan, pertukangan, dan sebagainya.

Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menyalurkan zakat untuk kepentingan konsumtif dan produktivitas mustahik. Kemudian penyaluran zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdapat dua sistem yaitu sistem bergulir (zakat produktif bergulir) dan sistem tidak bergulir (zakat produktif). Zakat produktif adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk mengembangkan usahanya, modal tersebut diberikan kepada mustahik dan

tidak wajib dikembalikan. Sedangkan zakat produktif bergulir adalah memberi dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha yang sifatnya hanya dipinjamkan dengan menggunakan akad Qardhul Hasan, kemudian dana tersebut wajib dikembalikan dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahik lainnya.

Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat sesuai dengan amanah undang-undang telah melakukan berbagai program kerja untuk memberdayakan keluarga miskin. Salah satu program lembaga ini adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering dinamakan dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang disalurkan untuk membantu usaha mustahik dalam memperoleh modal dalam bentuk uang/barang. Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan bantuan dana zakat produktif bergulir sejak tahun 2007 sampai saat ini.

Program ini disalurkan ke seluruh kecamatan yang ada di wilayah Banda Aceh. Bantuan modal bergulir diberikan dalam bentuk penyediaan barang yaitu becak mesin dan boat. Becak mesin merupakan program utama dari zakat produktif bergulir dan disalurkan sejak tahun 2007. Sedangkan boat merupakan program tambahan dari zakat produktif bergulir. Kemudian dalam jumlah penyalurannya lebih banyak disalurkan dalam bentuk becak mesin dari pada boat. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih banyak membutuhkan bantuan dana dalam bentuk becak mesin.

4.2.2 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam hal penyaluran zakat produktif bergulir yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Proses Perekrutan Mustahik

Penyaluran zakat produktif hanya diberikan kepada mustahik yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima bantuan dana zakat produktif. Dalam memilih calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat produktif bergulir pihak baitul mal kota banda aceh melakukan proses tahap perekrutan. Dalam melakukan perekrutan ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh bekerja sama dengan pemerintah gampong, karena salah satu mitra kerja Baitul Mal adalah pemerintah gampong. Mula-mula Baitul Mal Kota Banda Aceh mengirim surat pemberitahuan kepada Geuchik gampong (pemerintah gampong) untuk memberikan data-data calon mustahik penerima zakat produktif.

Kemudian Geuchik gampong memilih mustahik yang berhak mendapatkan bantuan dana produktif sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, kemudian data-data calon mustahik tersebut diserahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kemudian petugas dari Baitul Mal Kota Banda Aceh turun ke gampong-gampong tersebut untuk melakukan survei kelayakan terhadap calon mustahik layak atau tidak untuk menerima bantuan dana zakat produktif.

Setelah melakukan survei kelayakan, kemudian pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh memberi formulir kepada mustahik yang dianggap layak menerima bantuan dana zakat produktif. Kemudian mustahik mengisi formulir dan melengkapi berkas. Setelah mengisi fomulir dan melengkapi

berkas, kemudian dibuat kontrak perjanjian antara penerima bantuan dana zakat produktif dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, setelah mustahik membaca dan paham terhadap isi perjanjian tersebut, kemudian pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menyerahkan bantuan dana produktif kepada mustahik

2. Akad Qardhul Hasan dan Mekanisme Pengembalian Dana Zakat Produktif Bergulir

Karena sistem bantuan dana ini bergulir, maka mustahiq diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut dan kemudian bisa digulirkan kepada mustahik yang lain. Akad yang digunakan pada program zakat produktif bergulir adalah akad Qardhul Hasan yaitu pinjaman tanpa bunga. Akad Qardh digunakan untuk membantu mustahik dalam memperoleh modal pinjaman dan memudahkan mustahik untuk mengembalikan dana tersebut tanpa harus membayar tambahan atau bunga. Baitul Mal Kota Banda Aceh disamping memberikan dana zakat produktif bergulir kepada mustahik yang sifatnya harus dikembalikan, mereka juga diberikan haknya sebagai mustahik penerima zakat. Hak tersebut dipotong dari jumlah pokok pinjaman yang dipinjamkan, jadi mustahik hanya wajib membayar sejumlah sisa setelah dipotong hak mereka.

4.2.3 Mekanisme Pengembalian Dana Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam hal pengembalian dana mustahik diberi keringanan untuk dapat mengembalikannya dengan cara dicicil setiap bulan sampai saat jatuh tempo yaitu satu sampai dua tahun. Sistem ini sama juga dengan pinjaman lainnya seperti

perbankan, koperasi dan lain-lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam isi surat perjanjian antara Baitul Mal Kota Banda Aceh (Pihak Pertama) dengan mustahik (Pihak Kedua). Terdapat pada pasal 7 yang berbunyi: *“Pengembalian cicilan dimaksud dibayar setiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan dan disetor langsung ke kantor baitul mal kota banda aceh pada setiap hari kerja. Selama pihak kedua belum selesai menyetor pengembalian harga becak tersebut pada pasal 5 (lima), maka becak tersebut masih menjadi hak milik pihak pertama”*.

Dari isi Pasal 7 tersebut dapat dijelaskan bahwa, setelah mustahik mendapatkan bantuan dana dengan akad Qardul Hasan maka mustahik diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dipinjamkan dan dapat dicicil langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh setiap bulan dengan jumlah yang telah di tentukan dalam waktu satu sampai dua tahun. Selama pinjaman tersebut belum lunas dicicil oleh mustahik, maka becak tersebut masih menjadi hak milik Baitul Mal Kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan dana produktif kepada mustahik, menggunakan akad Qardhul Hasan, kemudian mustahik mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamkan tersebut ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pengembalian dana dilakukan secara angsuran tiap bulan sampai lunas dalam jangka waktu yang satu sampai dua tahun. Namun dalam beberapa katagori tertentu, dalam hal pengembalian dana ada sebagian mustahik mengalami kesulitan khususnya ketika pendapatannya lagi turun, maka dalam hal ini tim pengawas dari Baitul Mal Kota Banda Aceh akan turun untuk melakukan pengecekan terhadap mustahik tersebut.

4.3. Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109

Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat ZIS Berdasarkan PSAK No. 109

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statemen keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan merupakan pencatatan secara resmi (penjurnalan) suatu kuantitas (jumlah rupiah) hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos terefleksi ke dalam laporan keuangan.

a. Pengakuan aset

Aset merupakan kekayaan atau harta milik organisasi yang mempunyai nilai dengan andal, memiliki manfaat ekonomi untuk kepentingan organisasi. Aset diakui dalam laporan Keuangan apabila besar kemungkinan bahwa diperoleh manfaat ekonominya di masa depan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas adalah aset yang siap digunakan untuk pembayaran dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum organisasi. Yang disajikan sebagai kas dan setara kas antara lain: kas, kas kecil, dan deposito dengan masa jatuh tempo maksimal 3 bulan, cek dan bilyat giro, dan kas di bank. Baitul Mal Kota Banda Aceh Mengakui dan mencatat kas masuk pada akun kas dan setara kas pada saat terjadi penerimaan, dan pencatatan kas keluar dilakukan pada saat terjadi pengeluaran. Pencatatan saldo kas

dan setara kas disesuaikan dengan fisik kas dan setara kas per tanggal laporan. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima oleh Baitul Mal. Penerimaan zakat dalam bentuk kas atau setara kas dicatat sebesar nilai kas bentuk aset non kas dicatat sebesar nilai wajar aset non kas tersebut yang ditetapkan berdasarkan harga pasar, harga wajar atau nilai taksiran lain yang sesuai. Penyaluran zakat kepada mustahiq dalam bentuk kas atau setara kas diakui sebesar nilai aset non kas tercatat di pembukuan. Jika terjadi penurunan nilai zakat non kas, maka jumlah kerugian yang timbul diperlukan sebagai pengurangan saldo dana zakat, tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

b. Pengakuan Penerimaan Dana

Penerimaan dana merupakan penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas. Penerimaan dana oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan organisasi. Penerimaan dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat disebut dengan donasi. Jenis donasi yang biasa diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh berupa zakat, infaq/sedekah (ZIS), juga jenis donasi lainnya sesuai peruntukannya. Sedangkan dana yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan organisasi diantaranya, bagi hasil dari rekening bank syariah mandiri, subsidi dari kantor pusat, penerimaan program dari Baitul Mal Kota Banda Aceh pusat, subsidi dari cabang/jejaring lainnya, dan

penerimaan lain-lain. Baitul Mal Kota Banda Aceh mengakui dan mencatat penerimaan zakat, infaq/sedekah dan wakaf pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana zakat yang diterima kemudian dipisahkan antara bagian amil dan *mustahiq* lainnya.

c. Pengakuan Penggunaan Dana

Penggunaan dana merupakan pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran dana ZIS, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Penggunaan dana diklasifikasikan menjadi penyaluran dan beban. Dimana dana berdasarkan program kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan beban adalah penggunaan dana untuk kepentingan operasional Baitul Mal Kota Banda Aceh

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Umumnya ZIS yang diterima berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah ZIS yang diterima. Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak melakukan pengukuran atas aset zakat nonkas, hal ini disebabkan karena seluruh penerimaan dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh berupa aset kas yang disetorkan muzakki entitas dan Muzakki individu yang kemudian dana tersebut akan disetorkan ke rekening Baitul Mal dan dipindahkan ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan asli daerah (PAD)

3. Penyajian

Baitul Mal Kota Banda Aceh menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas:

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini berisi informasi posisi keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mencakup nilai aktiva passiva. aktiva terdiri atas aktiva lancar (kas dan bank, piutang, dan biaya dibayar di muka) dan aktiva tetap (peralatan), sedangkan passiva terdiri dari kewajiban (kewajiban lancar) dan ekuitas (saldo dana). Baitul Mal Kota Banda Aceh menyajikan saldo dana yang terakumulasi dari total seluruh dana yang meliputi dana zakat, infak/sedekah dana lain-lain. Sehingga penyajian saldo dana pada neraca Baitul Mal Kota Banda Aceh masih berbeda dengan penyajian Saldo dana pada PSAK No. 109. Dimana pada PSAK No. 109 dana zakat, infak/sedekah, dana wakaf, dana amil, dana kemanusiaan, dana lain-lain disajikan secara terpisah dalam neraca.

2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Laporan sumber dan penggunaan dana mencerminkan kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis tertentu dan kemampuannya dalam mendistribusikan secara tepat sasaran, sehingga tujuan pengumpulan dana dapat terlaksana secara tepat sasaran, sehingga tujuan pengumpulan dana dapat terlaksana secara efektif. Laporan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja dan tanggung jawab amil mengelola dana ZIS yang dititipkan oleh donatur dalam suatu periode tertentu. Laporan sumber

dan penggunaan dana pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat dilihat pada lampiran Realisasi Anggaran.

3) Laporan Arus kas

Baitul Mal Kota Banda Aceh menyajikan laporan arus kas yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai kebijakan kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan bidang keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

4. Pengungkapan

Pengungkapan adalah berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian lembaga amil zakat harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan lembaga amil zakat. Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

Adapun jenis laporan keuangan Organisasi Pengelola ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, sebagai berikut:

a. Laporan Neraca/Posisi Keuangan.

Tujuan Laporan Neraca/Posisi Keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam Laporan Posisi Keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Laporan Posisi Keuangan mencakup struktur Organisasi Pengelola Zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, kewajiban dan saldo dana. Unsur-unsur dari laporan keuangan neraca (laporan posisi keuangan) adalah aset, kewajiban dan saldo dana.

b. Laporan Perubahan Dana.

Laporan Perubahan Dana menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariah.

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan Perubahan Dana menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan

penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing- masing mustahiq sesuai ketentuan syariah.

d. Laporan Arus Kas.

Laporan Perubahan Dana menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing- masing mustahiq sesuai ketentuan syariah.

e. Catatan atas Laporan keuangan

Laporan Perubahan Dana menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing- masing mustahiq sesuai ketentuan syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Pelaporan Keuangan Akuntansi ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Pendayagunaan zakat produktif yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik untuk usaha-usaha perdagangan dan usaha lainnya, diatur pada beberapa pasal dalam Qanun Nomor 7 tahun 2004 (tentang pengelolaan zakat di Aceh) dan Qanun Nomor 10/2007 (tentang Baitul Mal). Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menyalurkan zakat untuk kepentingan produktivitas mustahik. Kemudian penyaluran zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdapat dua sistem yaitu sistem bergulir (zakat produktif bergulir) dan sistem tidak bergulir (zakat produktif).
2. Pelaporan Keuangan Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mulai dari Pengakuan (pengakuan aset, pengakuan penerima dana dan pengakuan penggunaan dana), Pengukuran, Penyajian (laporan posisi keuangan, laporan sumber dan pengguna dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) serta pengungkapan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat Kota Banda Aceh mengenai pengumpulan zakat maupun pendistribusian/penyaluran zakat

agar muzakki memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengumpulkan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat mengelola dana zakat produktif dengan efektif dan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang berlaku agar pengelolaan dana zakat produktif tetap berjalan dengan lancar pada setiap tahunnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas penelitian tentang pengelolaan zakat atau menggunakan metode penelitian lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat produktif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aprilia, Lidya. (2017). *Analisis Penerapan Psak Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*. Skripsi Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Azis, D. (2020). Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019. *Jurnal Pendidikan Geosfer Vol V Nomor 2, Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah*
- Bashori, Ahmad. (2018). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Baz Di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Integratif, Vol 1, No 1*
- Harianto, Syawal. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Jurnal Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe*
- Harrison Jr, Walter T. (2017). *Akuntansi Keuangan (Internasional Financial Reporting Standarts – IRFS)*. Jakarta: Erlangga
- Istutik. (2018). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual :Vol. 2 No. 1, Januari. hal. 19-24.*
- Kanji, L., dan Abd. Hamid Habbe, Mediaty. 2017, *Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat*, (<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/file/387a71645e06a7998e64844810f877d1f.pdf>)
- Moleong, Lexy. J (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2018). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Provinsi Aceh. (2007). Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *Baitul Mal*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (2002). Qanun Nomor 11 Tahun 2002 *Tentang Pelaksanaan Syariat Isla bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah

- Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (2004). Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Zakat. *Banda Aceh: Sekretariat Daerah*.
- Purwanto, Agus (2017) Analisis Implementasi PSAK 109 PADA Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng). *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1*
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ritonga, Pandapotan (2017) Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Roziq, Ahmad (2017) “Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV*
- Sugiyono. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, Miftahulail (2018) Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*
- Sumarsan, Thomas.(2017).*Akuntansi Dasar & Aplikasi Dalam Bisnis*, Jilid I. Jakarta:Indeks
- Sutopo. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017. Tentang *Pengelolaan Zakat*.